

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN
DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS
DAN BAGIANNYA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD MIRWAN
09350064**

**PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Pembahasan hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga (3) hal pokok yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas harta itu (ahli waris), dan bagaimana aturan pembagiannya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam itu sendiri. Sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Girisuko pada dasarnya menggunakan sistem bilateral, yaitu semua ahli waris berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya tanpa membedakan ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Setelah melakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa warga Desa Girisuko, meskipun secara pengakuan masyarakat bahwa sistem kewarisan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Girisuko merupakan sistem kewarisan adat, pada pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan di kalangan masyarakat Desa Girisuko sendiri, terutama dua hal yang menjadi kajian pada tulisan ini yaitu; *Pertama*, waktu terbukanya kewarisan. *Kedua*, ahli waris serta bagiannya.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada proses kewarisan orang tua kepada anak-anaknya. Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Girisuko. Sifat penelitian ini Penelitian ini bersifat preskriptif, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana praktik kewarisan pada masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadiŕ sebagai penilaian hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat desa Girisuko.

Hasil dari penelitian ini adalah dari segi waktu pelaksanaan warisan di Desa Girisuko masih terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Secara hukum Islam ialah proses pemindahan harta dari si pewaris kepada ahli waris setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan dari segi ahli waris serta bagiannya, pola pembagian warisan masyarakat Desa Girisuko sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Pembagian sistem kewarisan dengan kekeluargaan atau perdamaian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj*. Akan tetapi dalam praktiknya, Konsep *takhāruj* tidak tercermin dalam proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Girisuko. Walaupun pada dasarnya pembagian warisan pada masyarakat Desa Girisuko dilaksanakan berdasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan dalam pembagiannya, karena dalam pelaksanaannya para ahli waris langsung

melakukan pembagian warisan tanpa adanya kesadaran bagian masing-masing ahli waris secara syara’.





SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mirwan

NIM : 09350064

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Desember 2013



Penyusun,

Muhammad Mirwan

NIM: 09350064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Mirwan

Lamp :-

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Mirwan

NIM : 09350064

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa
Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi
Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Safar 1434 H/24 Desember 2013

Pembimbing

Dr. Supriatna, M.Si.

NIP. 195411091981031001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS/SKR/PP.01.1/372/2014

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Mirwan
NIM : 09350064
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis Tanggal 23 Januari 2014
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang,

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 19710403 199503 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 10 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Nuzul Haidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan dengan segenap ketulusan hati, Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Untuk sumber inspirasiku keluargaku tercinta:

Mamah dan apa, yang tak kenal lelah dan tak pernah bosan mendo'akan dan memberikan yang terbaik untuk pendidikanku. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan dorongan untuk terselesaikannya skripsi ini.

Masyarakat Desa Girisuko, terimakasih atas dukungan dan wejangannya serta keindahan alamnya yang mampu memberikan percikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Almamterku tercinta UIN Sunan Kalijaga

MOTTO

إقرأ باسم ربك الذي خلق

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan”.

(QS. al-`Alaq (96) : 1)

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah

orang yang memberikan manfaat untuk orang lain”

“Untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, juga harus bermimpi, tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini”.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام . أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT terpanjatkan dariku dan semua makhluk yang berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, atas rahmat-Nya yang Dia taburkan pada hati, pikiran, dan jiwa serta pada setiap tapak langkah perjalanan hidup penyusun.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabiyyina Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang turut menyalakan api kebenaran Din al-Islam.

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)**” sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Strata-1 (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan lain semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya membangkitkan sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amalia, M. Si, selaku penasihat akademik yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kelancaran kegiatan akademik.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada apa dan mamah yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penyusun.

8. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta; a Ubuy, a Amal, teh Mumun (alm.), a Ace, teh Ita, a Hadi, teh Yayah, Basit, Encim, Kholik, dan Dede yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk terselesaikannya skripsi ini.
9. Bu Endah Herwanti selaku Kepala Desa Girisuko yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Girisuko.
10. Keluarga besar masyarakat Desa Girisuko, terutama pak Djarwo, pak Sadi, pak Djumiran, pak Huri, pak Subadi, pak Sugiyono, pak Paino, bu Painem, ibu Suwarni, dan mbak Endah, terimakasih atas keramah tamahan, wejangan tentang kehidupan, dan telah memberikan banyak informasi terhadap kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ucapan terimakasih juga kusampaikan kepada teman-teman seperkumpulan yang selalu membantu dan menemani penulis disaat suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini: Arif, Firdha, Imam, Fakhri, Ahmad, Sosor, Naila, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetap optimis suatu saat nanti kesuksesan bisa kita genggam.
12. Ucapan terimakasih juga kepada mas Kholis di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktunya untuk bermujadalah dengan penulis dan memberikan masukan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman alumni MQ-TBI Jogja, mudah-mudahan meskipun dalam suasana kota Jogja yang begitu mempesona tetap menjadi insan yang *hamihil Qur'an lafzhan, wa ma'nan, wa 'amalan*.

14. Seluruh anggota IKAMASI (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi)-Yogyakarta yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas support dan banyolan yang tidak ada habis-habisnya. Tetap jaga jargon leluhur kita “*solid di perantauan, berkarya demi Bekasi*”.
15. Teman-teman angkatan 2009 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu berjuang bersama-sama selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetap jaga tali silaturahmi kita.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dorongan dan do’anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله ربّ العالمين

Yogyakarta, 19 Safar 1434 H
22 Desember 2013

Penyusun,

Muhammad Mirwan
NIM: 09350064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Sâ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	'el
م	mîm	M	'em
ن	nûn	N	'en
و	wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	ditulis	A
◌ِ	ditulis	I
◌ُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل اسنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAM MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Dasar Hukum.....	27

B.	Asas-Asas Hukum Kewarisan	
	Islam.....	29
	1. Asas Ijbari.....	30
	2. Asas Bilateral.....	31
	3. Asas Individual.....	32
	4. Asas Keadilan berimbang.....	33
	5. Asas Semata Akibat Kematian.....	34
C.	Waktu Terbukanya Pewarisan.....	35
D.	Ahli Waris Serta Bagiannya.....	38
BAB III	PRAKTIK KEWARISAN DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	54
A.	Gambaran Umum Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.....	54
B.	Waktu Pembagian Warisan dan Ahli Waris Serta Bagiannya Menurut Masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.....	57
	1. Waktu Pembagian Warisan.....	58
	2. Ahli Waris dan Bagiannya.....	60
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	65
A.	Waktu pelaksanaan Warisan di desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten gunungkidul.....	66
B.	Ahli Waris Serta Bagiannya Dalam sistem Kewarisan Masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunugkidul.....	72
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran-Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA	VI
PANDUAN WAWANCARA.....	VIII
SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RISET	IX
SURAT BUKTI WAWANCARA	X
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	XI
CURRICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW.

تعلموا الفرائض و علموها فإنها نصف العلم وهو ينسى أول شيء ينزع من أمتي¹

Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, dan kontemporer serta di masa yang akan datang.²

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam itu sendiri.³ Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam

¹Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasṭalāni, *Irsyad as-Sāri Lisyarhi Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1305 H), hlm. 423

² J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machmun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 66.

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum Islam terkemuka.⁴ Namun pada penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.⁵

Syari'at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas sebaik-sebaik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil, sebab Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan, melalui jalan yang yang dibenarkan dalam syari'at, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.⁶ Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan sebagaimana dalam ayat-ayat berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو
كثير نصيباً مفروضاً⁷

Ayat ini membicarakan kewarisan secara global sebagai bentuk langkah awal pendobrak tradisi arab jahiliyah yang tidak memberikan bagian warisan bagi perempuan (baik kecil maupun masih dewasa) dan laki-laki yang masih kecil.⁸

⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 9.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 4.

⁶ Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa: Sarmin Syakur, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 47.

⁷ An-Nisā' (4):7.

Dalam ayat lain diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً ففوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أباءكم و أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما⁹

Allah SWT melalui ayat yang termaktub dalam surat an-Nisā' menegaskan dan merinci *naṣib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya.¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan Rasulullah yang telah memerintahkan orang Islam agar membagi harta warisan menurut syari'at:

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله¹¹

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 23.

⁹ An-Nisā' (4):11.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 11.

¹¹Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyad as-Sāri Lisyarhi Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 54, H.R. Muslim dan Abu Dawud.

Untuk berhaknya para pewaris menerima harta peninggalan, ada beberapa rukun, beberapa sebab, beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris.

Rukun-rukun menerima harta warisan adalah; adanya *muwaris* (orang yang memberi waris), *wāris*(penerima waris), *maurus*(harta yang diwariskan). Sedangkan sebab-sebab seseorang menerima harta warisan adalah; kekerabatan yang sesungguhnya, pernikahan dan memerdekakan budak.¹² Adapun syarat-syaratnya adalah; kematian orang yang mewariskan, ahli waris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, dan tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.¹³

Kaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis mengambil praktek pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul yang notabene seluruh masyarakatnya merupakan masyarakat Jawa yang masih memegang teguh dalam adat tradisi Jawa dalam segala dimensi kehidupan mereka tidak terkecuali dalam praktik kewarisan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam tapi dalam pelaksanaan kewarisan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum waris adat.

Pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul antara lain dilaksanakan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Oleh karena itu apabila yang meninggal adalah ibu dan status hartanya milik ibu, maka pembagian warisan tidak bisa dilaksanakan selagi ayah

¹² T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Mawaris Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 46.

¹³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan: Refah Komputindo,(Bandung: al-Ma'arif, 1988),jilid4, hlm. 5.

masih hidup. Adapun mekanisme pembagian harta warisannya, di beberapa tempat anak laki-laki yang lahir pertama menjadi pewaris yang berhak mengatur bagian-bagian ahli waris yang lainnya karena anak laki-laki pertama tersebut menjadi *ganti wali*¹⁴ dari orang tuanya yang telah meninggal dan anak laki-laki pertama tersebut mendapat bagian yang paling banyak dibanding dengan ahli waris lainnya baik laki-laki maupun perempuan. Alasan anak laki-laki pertama mendapatkan bagian paling banyak dikarenakan merupakan pengganti si pewaris sebagai kepala keluarga atau mengurus adik-adiknya kelak jika si pewaris sudah wafat tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan.¹⁵

Dari uraian di atas tampak jelas perbedaan terkait waktu pelaksanaan dan bagian ahli waris dalam sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Dalam sistem hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, waktu pembagian warisan dilaksanakan ketika salah satu si pewaris sudah meninggal, sebagai contoh apabila si pewaris adalah orang tua, maka waktu pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan ketika salah satu dari ayah atau ibu meninggal dunia, dengan catatan orang yang meninggal dunia memiliki harta. Berbeda dengan praktik pelaksanaan waktu pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, waktu pelaksanaannya dilaksanakan ketika kedua orang tua meninggal dunia. Oleh karena itu, sekalipun ibu adalah pemilik harta peninggalan pada keluarga,

¹⁴*Ganti wali* adalah status yang disematkan kepada anak laki-laki yang paling tua setelah orang tua meninggal sebagai bentuk tanggung jawab anak laki-laki pertama untuk mengurus adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya hidup dari orang tua. Wawancara dengan salah satu ketua RT setempat, Bapak Sudiyono, tanggal 16 Juni 2013.

¹⁵ Hasil wawancara dengan salah satu ketua RT setempat, Bapak Sugiyono. Tanggal 16 Juni 2013.

pembagian warisan belum bisa dilaksanakan selama ayah atau ibu masih hidup. Begitupun dalam hal pembagiannya, dalam hukum kewarisan Islam sangat jelas disebutkan berapa bagian masing-masing yang didapatkan ahli waris tanpa dipengaruhi apakah ahli waris merupakan anak pertama, kedua, dan seterusnya tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa. Berbeda dengan pelaksanaan pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul, di mana anak laki-laki tertualah yang paling berhak membagikan harta warisan kepada ahli waris yang lain serta mendapatkan harta warisan yang paling banyak dibandingkan dengan ahli waris lainnya, bahkan anak laki-laki tertua juga berhak mewarisi rumah induk peninggalan pewaris.¹⁶

Sebagian masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul, sejak dari dulu sampai sekarang tetap menerapkan pembagian warisan adat dari leluhur mereka. Pembagian warisan didasarkan atas rasa saling rela atau saling terima bagian antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya. Pembagian tersebut didasarkan atas musyawarah terlebih dahulu diantara para ahli waris. Meskipun sudah melaksanakan musyawarah terlebih dahulu namun pada keputusannya tetap anak laki-laki tertua lah yang mendapatkan bagian paling banyak karena berbagai pertimbangan.¹⁷

Tradisi masyarakat muslim di Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul, menarik untuk dibahas. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi pembagian harta warisan Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷*Ibid.*,

Gunungkidul masih sangat kuat dipengaruhi oleh hukum adat dan sekilas tampak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik kewarisan masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (studi terhadap waktu pelaksanaan dan ahli waris serta bagiannya), penelitian ini dilakukan terbatas pada proses peralihan harta dari orang tua kepada anak-anak nya, kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk meneliti persoalan apa saja, dapat dilihat dalam pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Kapan terbukanya pembagian warisan pada masyarakat muslim Desa Girisuko?
2. Siapa saja para ahli waris dan berapa bagiannya pada sistem kewarisan masyarakat muslim Desa Girisuko?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan dan para ahli waris serta bagiannya pada masyarakat muslim Desa Girisuko?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan kapan terbukanya pembagian warisan masyarakat Desa Girisuko.

- b. Untuk menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya dalam sistem kewarisan masyarakat muslim Desa Girisuko.
- c. Untuk memberi penilaian hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan dan para ahli waris serta bagiannya pada masyarakat muslim Desa Girisuko.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini, antara lain:

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.
- b. Dapat memberikan pengembangan alternatif bagi permasalahan-permasalahan kewarisan yang berkembang di masyarakat.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membagi warisan, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan demi terciptanya kepastian hukum sehingga bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan kewarisan dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan di Indonesia pada umumnya telah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian-kajian hukum adat di Indonesia. Termasuk di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

telah banyak dilakukan penelitian untuk menyelesaikan studi mereka diantaranya adalah:

Skripsi karya Moh. Zulfa P. “Praktik Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nagada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT)”. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk sistem kewarisan adat di Kecamatan Ngada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT menyatakan bahwa anak laki-laki berhak secara penuh terhadap hak waris dari orang tuanya karena anak laki-laki tertualah yang dibebani tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya.¹⁸ Selanjutnya skripsi karya Khotib Siregar, dalam skripsinya yang berjudul, “Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal Tapanuli Selatan”, yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut paham patrilineal, maka secara umum pihak laki-laki lebih diutamakan dalam berbagai aspek termasuk dalam warisan.¹⁹ Tema kewarisan adat menjadi pembahasan dalam skripsi karya Fitri Wahyuni yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta”, menjelaskan tentang perbandingan hukum kewarisan Islam dengan adat dalam hal penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan dan sebab-sebab hukum yang melandasi terkait ahli waris.²⁰ Persoalan hukum waris terkait hukum kewarisan Islam juga jadi pembahasan

¹⁸ Moh. Zulfa P. “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁹ Khotib Siregar, “Pelaksanaan hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal, Tapanuli Selatan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

²⁰ Fitri Wahyuni, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakulta Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

saudara M. Sakban dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur”. Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta secara perorangan, ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang memiliki kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan si pewaris, termasuk mengurus ibu apabila ayahnya yang meninggal dunia, begitupun sebaliknya mengurus ayahnya apabila ibunya yang meninggal dunia.²¹ Kewarisan juga menjadi tema skripsi saudara Agus yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan pariaman Tengah, Sumatera Barat”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam sistem kewarisan adat setempat yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan, anak laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini terjadi karena sistem perkawinan di Pariaman berbeda dengan daerah lainnya, dimana seorang laki-laki yang akan menikah dibeli oleh pihak perempuan sesuai dengan martabat dan pekerjaannya. Padahal dalam masyarakat adat Pariaman dikenal dengan falsafahnya *adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah (adat bersendi syari’at, syari’at bersendi kitabullah)*, dalam masalah kewarisan hal ini jelas sekali tidak tercermin dalam sistem kewarisan adat yang terjadi di masyarakat adat minangkabau.²²

²¹ M. Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

²² Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatera Barat”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Berdasarkan telaah penulis terhadap berbagai karya ilmiah di atas maka sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian dipandang untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²³ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Persoalan yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma'* (konsesus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu, anak (laki-laki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.

Begitupun dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam tidak ada anjuran mutlak terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta warisan untuk disegerakan juga tidak ada keterangan yang sama kuat untuk menunda-nunda waktu pembagian harta warisan ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Hanya saja Islam

²³ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129.

menganjurkan, apabila dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga, maka dianjurkan untuk segera melakukan pembagian harta warisan tersebut.²⁴ Akan tetapi pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup.²⁵

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.²⁶

Shahrur menegaskan bahwa pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima atau ahli waris

²⁴www.anneahira.com, akses 11 Juli 2013, pukul 14.00 wib.

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 28.

²⁶*Ibid.*, hlm.24.

(*waraṣah*) yang jumlah dan ukuran bagiannya (*naṣib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, jika tidak ada wasiat, maka ketentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan dalam pembagian warisan.²⁷

Dalam sistem kewarisan adat masyarakat Jawa terdapat istilah yang dikenal dengan *wekasan*, atau *welingan*, atau juga disebut dengan wasiat ialah merupakan pemberian pesan dari pewaris ketika ia dalam keadaan sakit parah pada akhir hayatnya, mengenai apa yang ia kehendaki tentang harta peninggalannya kelak apabila ia telah wafat.²⁸ Menurut Soepomo proses kewarisan telah dimulai sejak orang tua masih hidup dan tidak akan menjadi akut ke depannya dengan meninggalnya bapak atau ibu dan tidak mempengaruhi secara radikal terhadap proses penerusan dan pengoperan harta benda tersebut.²⁹ Sejalan dengan pernyataan Sajuti Thalib, yaitu kewarisan yang dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia mengenai terbukanya kewarisan adalah asas kemanfaatan, berbeda dengan hukum fikih Islam yang sangat bersandar pada meninggalnya seseorang.³⁰

Dalam hukum kewarisan Islam selain mengatur waktu pelaksanaan kewarisan juga mengatur siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris serta bagian-bagiannya. Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu

²⁷ H. Abd. Salam, *Wasiat dan Waris Dalam Al-Qur'an (perspektif pemikiran M. Shahrur)*. Makalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. hlm. 10.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 127.

²⁹ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 82.

³⁰ Sajuti Thalib, *Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Jakarta: Dep. Agama, 1985), hlm. 131.

ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dan ahli waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara eksplisit.³¹ Di dalam nas telah disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *furūd* itu adalah dalam bentuk pecahan yaitu; 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أبناكم و أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً³²

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلِيم³³

Pemilihan kata *ذكر* untuk anak laki-laki dan bukan *رجل* yang berarti laki-laki adalah untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 225.

³² An-Nisā' (4):11.

³³ An-Nisā' (4):12.

penerimaan harta warisan, karena kata ذَكَرٌ dari segi bahasa berarti jantan, baik laki-laki masih kecil maupun sudah dewasa.³⁴

Ahli waris digolongkan menjadi beberapa golongan, secara umum ahli waris dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu; ahli waris *zawi al-furūd* dan ahli waris *'aṣabah*. ahli waris yang termasuk dalam ahli waris *zawi al-furūd* ialah suami, istri, anak laki-laki (kandung), anak perempuan (kandung), cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara seibu (laki-laki atau perempuan), ayah, ibu, kakek (bapak dari ayah) dan nenek (dari jalur ayah maupun ibu). Sedangkan ahli waris yang termasuk dalam *'aṣabah* ialah arah anak mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki seterusnya, ayah seterusnya yang pasti dari pihak laki-laki, saudara kandung laki-laki seterusnya, saudara laki-laki seayah seterusnya, paman (saudara laki-laki ayah) mencakup paman kandung maupun seayah, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.³⁵

Sesuai dengan pemaparan yang dipaparkan di atas penulis menggunakan kaidah dari persoalan ini dan mencoba menghubungkan dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam yang tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah usul sebagai pembentukan hukum kewarisan Islam terkait dengan sistem kewarisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul dengan kaidah:

³⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 84.

³⁵ Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa: A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 63-68.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* atau adat itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk *'urf* atau adat tersebut, yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maṣlahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. Adat atau *'urf* dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan adat atau *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti adat atau *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
4. Adat atau *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³⁷

Seorang mujtahid (dalam hal ijtihad) haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam pengadilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan mereka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.³⁸ Hukum yang berdasarkan *'urf*

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400-402.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 124.

atau adat dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau suatu tempat.

Oleh karena itu, *'urf* atau adat terbagi dua macam:

- *'Urf ṣahih*, ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Maka dari itu *'urf* yang sah wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.
- *'Urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak) ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Maka dari itu *'urf* yang fasid tidak wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.³⁹

Sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Ketetapan *'urf* atau adat sebenarnya bukanlah suatu dalil yang berdiri sendiri karena *'urf* atau adat termasuk dalam pemeliharaan masalah mursalah.⁴⁰

Sehubungan dengan permasalahan kewarisan di atas, Al-Qur'an dan sunnah telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.⁴¹ Meskipun demikian, beberapa hal masih perlu adanya ijtihad, oleh karena itu corak kehidupan masyarakat pada suatu negara atau daerah tertentu bisa memberikan

³⁹*Ibid.*, hlm. 124.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 125.

⁴¹ Idris Jakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jambi: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 29.

pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam. Walaupun pengaruhnya itu dipandang relevan, sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum waris Islam baku.⁴²

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan),⁴³ yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Girisuko.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif.⁴⁴ Metode preskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana praktik

⁴² Sajuti Thalib, *Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*, hlm. 74.

⁴³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007), hlm. 27.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm.10.

kewarisan pada masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *normatif*,⁴⁵ pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan :

- a. Studi lapangan dengan metode wawancara,⁴⁶ yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Adapun jumlah pihak yang diwawancara sebanyak 10 responden yang terdiri dari para pelaku pewarisan, tokoh desa, serta warga desa yang dianggap mengetahui seputar sistem kewarisan di Desa Girisuko.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi,⁴⁷ yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Penyusun mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktik kewarisan pada masyarakat Desa Girisuko.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, arsip-arsip (jika ada), serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Analisis data

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif,⁴⁸ dengan teknik induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada

⁴⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 173.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 32.

suatu kesimpulan berupa asas-asas umum.⁴⁹Cara ini dipergunakan untuk mengetahui bagaimana penilaian hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Girisuko.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan. Bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok permasalahan penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusunan dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan Islam. Uraian ini ditempatkan pada bab dua karena diposisikan sebagai kerangka teori. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Pertama membahas seputar pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam. Sub bab kedua membahas tentang seputar asas-asas kewarisan hukum Islam. Sub bab ketiga membahas tentang waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Sedangkan sub bab keempat membahas seputar ahli waris serta bagiannya.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 10.

Bab ketiga membahas seputar praktek kewarisan masyarakat Desa Girisuko terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Desa girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Sub bab kedua membahas seputar waktu pelaksanaan pembagian warisan dan ahli waris serta bagiannya yang berlaku di masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Bab keempat merupakan hasil analisis data terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat hasil analisis hukum Islam terhadap waktu pembagian harta warisan dalam sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Sub bab kedua memuat hasil analisis hukum Islam terhadap ahli waris serta bagiannya dalam sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Bab kelima yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari Penelitian.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di depan yang telah penyusun paparkan di depan , maka adapt diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Waktu terbukanya warisan pada sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko terdapat tiga perbedaan. *Pertama*, waktu kewarisan terbuka ketika pewaris masih hidup.. *Kedua*, waktu kewarisan terbuka ketika kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Apabila salah satu orang tua masih hidup maka harta peninggalan pewaris (ayah atau ibu) belum bisa dibagikan. *Ketiga*, waktu kewarisan terbuka ketika pewaris telah meninggal dunia (ayah atau ibu). Dalam hal ini penyusun membatasi pada proses peralihan harta warisan dari orang tua kepada anaknya. pelaksanaan warisan di Desa Girisuko masih terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan dengan proses kewarisan secara hukum Islam ialah proses pemindahan harta dari si pewaris kepada ahli waris setelah si pewaris dinyatakan meninggal dunia.
2. Penetapan ahli waris pada masyarakat Desa Girisuko sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya sistem kewarisan adat masyarakat Desa Girisuko menggunakan sistem bilateral, yaitu tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki maupun perempuan terkait penetapan sebagai ahli waris. Sejauh mereka memiliki pertalian perkawinan atau

hubungan darah dengan pewaris, seperti ayah atau ibu dengan anak-anaknya apabila si ayah yang meninggal maka yang berhak menjadi ahli waris adalah istri dengan anak-anaknya. Apabila suami istri tidak memiliki anak, maka yang berhak untuk mewarisi ialah angkat atau saudara dekat pewaris yang telah merawat pewaris ketika masih hidup. Sedangkan dari sistem bagiannya, pada dasarnya masyarakat Desa Girisuko melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan asas kekeluargaan. Pembagian sistem kewarisan dengan kekeluargaan atau perdamaian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj*, konsep *takhāruj* juga tertuang dalam KHI pasal 183. Konsep *takhāruj* tidak tercermin dalam proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Girisuko. Walaupun pada dasarnya pembagian warisan pada masyarakat Desa Girisuko dilaksanakan berdasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan dalam bagiannya, karena dalam pelaksanaannya para ahli waris langsung melakukan pembagian warisan tanpa adanya kesadaran bagian masing-masing ahli waris secara syara'. Oleh karena itu proses pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Girisuko tidak sesuai dengan konsep hukum kewarisan Islam.

B. Saran

Akhir kata dari penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam memberikan wawasan secara utuh sistem hukum kewarisan Islam agar sistem

kewarisan Islam tetap menjadi dasar hukum sistem kewarisan masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Desa Girisuko. Meskipun dalam masyarakat berlaku sistem hukum adat, hukum adat tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan pondasi hukum Islam. Pengertian seperti ini harus bisa ditanamkan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, hal ini semata-mata bertujuan agar hukum Islam menjadi landasan hukum masyarakat dan bisa berjalan seiringan dengan hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Desa Girisuko.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1990.

B. Al- Hadiş

Bukhāri, al-Imām Abū Abdullāh Muhammad bin Ismāīl al-, *Şahīh al-Bukhāri*, alih bahasa: Imam Mudzakir dan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Qaşṭalani, Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-, *Irsyad as-Sāri Lisyarhi Şahīh al-Bukhāri*, Libanon: Dar al-Fikr, 1305 H.

C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Agus M, *Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatera Barat*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Ali, H. Zaenudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Aş-Şabuni, Muhammad Ali, terj. Sarmin Syakur, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: 1995.

- - - - , *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Aş-Şiddieqy, T.M Hasbi, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Mawaris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- - - - , *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.

- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fitri Wahyuni, *Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakulta Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Hartono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaanya dan Keadilanya*, cet. ke-I Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persespsi Metodologi*, Jakarta: al-Fajar, 1994.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta; Tintamas Indonesia, 1982.
- J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, alih bahasa: Machmun Husein, Surabaya: Amarpres, 1991.
- Jakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jambi: Pustaka Jaya, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khotib Siregar, *Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal, Tapanuli Selatan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakulta Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung; al-Ma'arif, 1993.
- Muljono, Wahyu, *Hukum Waris Islam dan Pemecahanya*, Yogyakarta; Magister IH-UJB, 2010.
- Moh. Zulfa P. *Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- M. Sakban, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Muhammad, Asy-Syaikh Syasuddin, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Bintang Terang, tt.

- Rachman, Asymuni A. dkk., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Deapartemen Agama, 1986.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemahan. Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung; Pustaka Setia, 2009.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan perempuan*, Jakarta: Elkahfi, 2008.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- , Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Suhrarwadi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*, Jakarta: Dep. Agama, 1985.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

D. Lain-lain

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hakim, Abdul dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Jaelani, Bisri M., *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Projudikoro, Wiryono, *Hukum Warisan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Sya`bi, Achmad, *Kamus An-nur Arab – Indonesia*, Surabaya: Halim, 1997.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO.	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	6	2	“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (an-Nisā’ (4): 7)
2	8	3	“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (an-Nisā’ (4): 11)
3	10	3	“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (al-Qur’an)”. HR. Muslim dan Abu Dawud
4	32	15	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

			meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (an-Nisā' (4): 12)
5	35	16	"Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum".
BAB II			
6	2	24	"Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud...." (an-Naml (27): 16)
7	3	24	Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman."
8	4	25	"yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub...."
9	6	25	"Ilmu fiqh yang bersangkutan paut dengan pembagian harta pusaka dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak".
10	7	25	"Ilmu yang mempelajari seputar siapa saja orang-orang yang berhak menjadi pewaris dan siapa yang tidak berhak menjadi pewaris dan besaran bagian masing-masing serta cara pembagiannya".
11	12	26	"barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (al-Baqarah (2): 197)
12	13	26	"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali". (al-Qaşaş (28): 85)
13	14	26	"orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah". (an-Nisā' (4): 11)
14	20	29	"Berikan warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan sisanya untuk orang laki-laki yang

			berhak". (Mutafaqqun 'alaih)
15	22	29	"Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz?" Mu'adz menjawab: Dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah". Nabi bersabda: "Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitb Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah". Nabi berkata: "Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya". Nabi bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari Rasul-Nya".
16	39	37	"(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Mukminūn (23): 11)
17	40	38	"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu..." (al-A'rāf (7): 137)
18	41	38	"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami," (Fāthir (35): 32)
19	42	38	"dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)..." (an-Nisā' (4): 11)
20	43	38	"dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)". (al-Qaṣaṣ (28): 5)
21	44	38	"yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub..." (Maryam (19): 6)
22	54	43	"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak..." (an-Nisā' (4): 12)
23	56	43	"jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta..." (an-Nisā' (4): 11)
24	57	44	"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu..." (an-Nisā' (4): 11)
25	60	44	"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya..." (an-Nisā' (4): 176)
26	62	45	"Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya..." (an-Nisā' (4): 12)

27	64	45	“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...” (an-Nisā’ (4): 12)
28	66	45	“Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan...” (an-Nisā’ (4): 12)
29	69	46	“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...” (an-Nisā’ (4): 11)
30	70	47	“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (an-Nisā’ (4): 12)
31	80	52	“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...” (an-Nisā’ (4): 12)
BAB IV			
32	6	69	“(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus...” (Mukminūn (23): 11)
33	7	69	“Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu...” (al-A’rāf (7): 137)
34	8	69	“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami,” (Fāthir (35): 32)
35	9	69	“dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)...” (an-Nisā’ (4): 11)
36	10	70	“dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (al-Qaṣaṣ (28): 5)
37	11	70	“yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub...” (Maryam (19): 6)
38	22	76	“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

			mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (an-Nisā’ (4): 11)
39	29	81	“Adat merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum”.
40	34	83	“Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (al-A’raf (7): 199)
41	35	83	“Sesuatu yang dipandang baik menurut orang Islam maka baik pula di sisi Allah”.
42	36	84	“dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”. (an-Nisā’ (4): 128)
43	37	85	“Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan ‘urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash”.
44	38	85	“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (an-Nisā’ (4): 9)

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

ABDUL WAHAB KHALLAF

Lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah kufruji'ah. Setelah hafal Qur'an kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar, Kairo. Setelah lulus dari fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas Hukum Universitas al-Azhar . kemudian beliau wafat pada tahun 1950, dari tangannya lahir beberapa karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa universitas Islam.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1926. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar MA dengan predikat *muntaẓam* dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku, mulai dari ilmu tafsir, ilmu nahwu/sharaf, ilmu Hadis/ulumul Hadis, ushul fiqh dan beliau juga banyak menulis buku bahan kuliah di Perguruan Tinggi. Sejak 1963 hingga wafatnya, beliau menjadi dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiah dan mengajar di beberapa PT lainnya di Indonesia.

IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhori. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz unuk menuntut ilmu dari fuqaha^{an} dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh al-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadist beserta sanad-sanadnya. Pad masa tuanya beliau pergi ke Khartanek sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhon tahun 256 H/31 Agustus 870 M. karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadist adalah Sahih al-Bukhori.

HASBY ASH-SHIDDIEQY

Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar Bahasa Arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk Aliyah di Surabaya. Menjadi dosen PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi dekan fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Desa Dir Athiyah, Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaili merupakan seorang yang terkenal dengan kshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di

desanya. Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah dan Bahasa Arab di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk fakultas Syari'ah di universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA, dengan tesis berjudul "al-Zara'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas beliau meneruskan pendidikannya ke program doktoral yang dielesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Salam Madkur. Pada tahun 1963 M, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabi di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir, dan Dirasah Islamiyyah.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar, Kairo. Beliau adalah teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang mursyidil umam dari partai ikhwan al-muslim di Mesir. Beliau termasuk seorang pengajar ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Karya ilmiyahnya yang terkenal antara lain *Fiqh as-Sunnah* dan *al-Aqid al-Islamiyyah*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan waktu pelaksanaan kewarisan masyarakat Desa Girisuko dimulai?
2. Kenapa waktu pelaksanaan dilakukan demikian?
3. Siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris?
4. Berapa besar masing-masing bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris?
5. Kenapa anak laki-laki tertua mendapatkan bagian paling besar? (responden yang memberikan harta waris paling besar untuk anak laki-laki tertua)
6. Kenapa harta waris dibagi rata? (responden yang melaksanakan pembagian warisan sama rata)
7. Bagaimana jika pewaris tidak memiliki anak?
8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan antar ahli waris terkait pelaksanaan sistem kewarisan yang dilaksanakan di Desa Girisuko?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *DJONO*

Pekerjaan : *Pus.*

Alamat : *Temuireng II, Girisuko, Buggang, Gkr*

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PAGGANG, KABUPATEN GUNUNGGIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)". Oleh saudara:

Nama : Muhamad Mirwan

NIM : 09350064

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Pada hari/tanggal : *Minggu, 27 Oktober 2013*

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami

Mirwan
DJONO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Suwarni*
Pekerjaan : *Tani*
Alamat : *Tenawireng II, Birsuflo, Ponggang*

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PAGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)". Oleh saudara:

Nama : *Muhamad Mirwan*
NIM : *09350064*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah*
Pada hari/tanggal : *27 Oktober 2013*

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Sujarwo*
Pekerjaan : *Petani*
Alamat : *Temuireng, RT.02/08, Girisuko.*

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PAGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)". Oleh saudara:

Nama : Muhamad Mirwan
NIM : 09350064
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Pada hari/tanggal : *Kamis, 24-10-2013.*

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami

Sujarwo
.....
Sujarwo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Dyanirwan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sanglor II, Girisuko, Panggang, Gunung Kidul

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PAGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)" Oleh saudara

Nama : Muhamad Mirwan

NIM : 09350064


Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah

Pada hari/tanggal : Senin, 04 November 2013

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami


Dyanirwan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SUBADI
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Alamat : SANGLOR II, RT 01/09 GIRISUKO, PANGGANG

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)". Oleh saudara:

Nama : Muhamad Mirwan
NIM : 09350064
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Pada hari/tanggal : SENIN, 04 NOPEMBER 2013

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami



SUBADI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *SADLYAKTU*
Pekerjaan : *PERANGKAT JETSA*
Alamat : *PACAR I, GIRISUKO PANGGANG, Gde*

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGGIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)" Oleh saudara:

Nama : Muhamad Mirwan
NIM : 09350064
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Pada hari/tanggal : *Minggu, 27 Oktober 2013*

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami

Sadlyaktu
SADLYAKTU

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MASHURI
Pekerjaan : Perangkat DESA
Alamat : Sanglori RT: 01/03


telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PAGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)". Oleh saudara:

Nama : Muhamad Mirwan
NIM : 09350064
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Pada hari/tanggal : Selasa 29 Oktober 2013

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami


MASHURI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Palmu -*
Pekerjaan : *PERANGKAT-DESA-*
Alamat : *PALAK. 2 - Giri Suku - Panggang. E.ka-*

telah diwawancarai sebagai narasumber dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PAGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN, AHLI WARIS DAN BAGIANNYA)" Oleh saudara:

Nama : Muhamad Mirwan
NIM : 09350064
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Pada hari/tanggal : *SEDAKA - 29-10-2013*

Demikian surat bukti wawancara ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami

Palmu
Palmu



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PANGGANG
DESA GIRISUKO

Alamat : Gebang, Girisuko, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT KETERANGAN
NOMOR : PEM./05/XI/2013

Berdasarkan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Nomor UIN.09/AS/PP.00.9/1299/2013 menyatakan bahwa:

Nama : Muhamad Mirwan
NIM : 09350064
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara langsung dengan warga/masyarakat Desa Girisuko, dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi dengan tema: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul**", yang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 04 November 2013.

Demikian surat ini kami buat, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Girisuko, 05 Nopember 2013





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA, 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070/Reg/VI/ 6844 / 13 / 2013

Membaca Surat Dekan Fak Syari'ah dan Hukum UIN Nomor UIN.09/IAS/PP.00.9/1299

Tanggal 13 SEPTEMBER 2013 Perihal Ijin Penelitian

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Riset Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2006 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pencatatan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJUJUKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada

Nama MUHAMAD MIRWAN NIP/NIM 09350064
Alamat Jl. Marsda Adisucipto YK

Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA GIRISUKO KEC. PANGGANG KAB GUNUNGKIDUL

Lokasi Kab Gunungkidul

Waktu 13 September 2013 s.d. 13 September 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pencatatan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan * dan Perizinan Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui instansi yang berwenang mengeluarkan, jn dimaksud;
2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website dijang.pjpprov.go.id dan menyerahkan;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang jn wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menyerahkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website dijang.pjpprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang jn ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 September 2013

An. Sekretaris Daerah
Aarsyah, Ekonomi dan Pengembangan
Ub
Biro Administrasi Pembangunan



Tambahan:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kab Gunungkidul cq Ka KPPTSP
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama DIY
4. Dekan Fak Syari'ah dan Hukum UIN SUKA YK
5. Yang Bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Mirwan
TTL : Bekasi, 16 Mei 1989
Agama : Islam
Alamat : JL. Simpang Tiga, Kp. Rahayu, RT/RW 003/002, Desa Cibusah Kota, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Makmur
Ibu : Hj. Lilih Holilah

Pendidikan Formal

1. MI Nihayatul Amal, Karawang, lulus tahun 2003
2. SMP Nihayatul Amal, Karawang, lulus tahun 2006
3. SMA La Tansa, Banten – 2006
4. SMA ar-Ridwan, Jatibening, Bekasi, 2006-2007
5. MA Madrasatul Qur'an, Tebuireng, Jombang, 2007-2009
6. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009- sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Anggota Al-Mizan divisi Tahfidz
3. Anggota PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Ikatan Alumni MQ-Tebuireng, Yogyakarta
5. Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI) Yogyakarta